



- d. Apabila akan melakukan perubahan data diluar periode tribulan yang sudah ditentukan, Koperasi sebagai Produsen Data dapat bersurat kepada Walidata Pendukung Satu Data Indonesia (SDI) melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
2. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
3. Mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Inspektur Kabupaten Bantul.